

6. PELAYANAN PERMOHONAN PERSETUJUAN E-DABU BPJS KESEHATAN

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Permohonan Persetujuan kepesertaan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada aplikasi E-Dabu yang disertai dengan bukti input data yang dimohonkan berupa bukti <i>screenshot</i> .
2.	Sistem, Mekanismen dan Prosedur	1. Pemohon datang / mengirimkan Surat permohonan lengkap dengan syarat yang telah ditentukan; 2. Berkas persyaratan diterima dan checklist oleh Petugas Bidang; 3. Jika berkas lengkap, Petugas Bidang melakukan proses verifikasi dan persetujuan pada aplikasi E-Dabu;
<pre> graph TD A([Pemohon]) --> B[Petugas Bidang Penerima Berkas] B --> C{Proses Verifikasi Aplikasi E-Dabu} C -- TL --> B C -- L --> D[Usulan Peserta Diterima] </pre>		
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
4.	Biaya /Tarif	-
5.	Produk Layanan	• Verifikasi Persetujuan Usulan data pada Aplikasi E-Dabu BPJS Kesehatan

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : admpemdesdpmdkka@gmail.com Website : www.lapor.go.id No. Telp/Wa : 0882 7957 7732 – 0822 8568 5562
----	---	---

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
No.	Komponen	Uraian	
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa; 4. Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat.;	
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat Tulis Kantor; 2. Kertas HVS; 3. Komputer dan Printer;	5. Ruang Tunggu; 6. Meja Kursi; 7. Rak Arsip; 8. Toilet; 9. Tempat Parkir.

		4. Jaringan Internet;	
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Memahami proses layanan; 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat.	
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung	
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang • Admin Edabu BPJS Kesehatan Bagian Penerimaan berkas.	
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Standar pelayanan dan standar Operasional Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait dengan kinerja dan kedisiplinan.	

KEPALA DINAS,



Teti Arnita, S.E.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19790101 200212 2 009



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

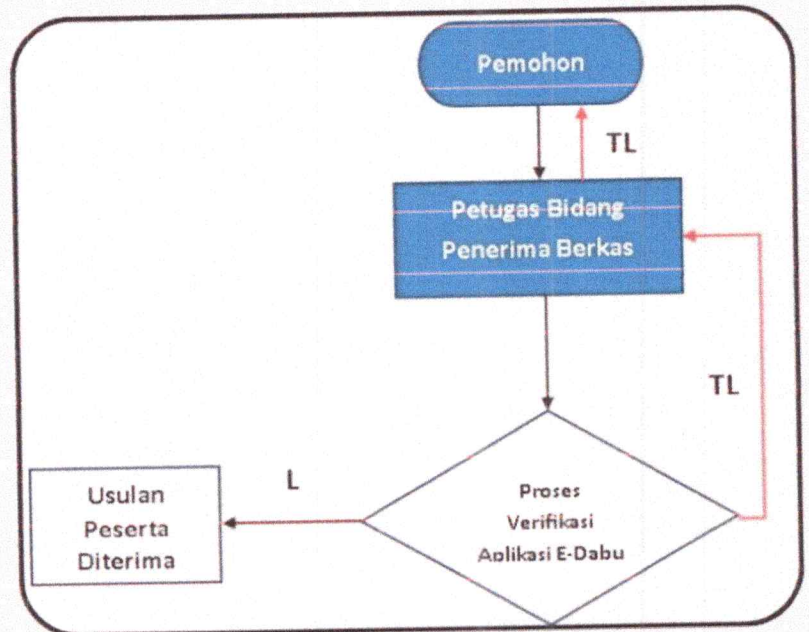
Pelayanan Permohonan Persetujuan E-Dabu BPJS Kesehatan

PERSYARATAN

Permohonan Persetujuan kepesertaan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada aplikasi E-Dabu yang disertai dengan bukti input data yang dimohonkan berupa bukti screenshot.

Waktu Penyelesaian : 1 Hari
Biaya : Gratis

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



Informasi Pelayanan



0882-7957-7732
0822-8568-5562



admpemdesdpmdkka@gmail.com



www.lapor.go.id